



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR 415 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN
UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA UNTUK SATU
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 486/PK.01-BA/2101/2024 tentang Penetapan Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka untuk Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Stasiun Televisi Sebagai Lembaga Penyiaran untuk Kegiatan Debat Publik atau Penyampaian Visi Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN

RADIO SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA UNTUK SATU PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi dan Radio Sebagai Lembaga Penyiaran untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Untuk Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Stasiun Televisi dan Radio Sebagai Lembaga Penyiaran Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kesatu Memperhatikan Hal-Hal Sebagai Berikut:
- a. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka untuk satu pasangan calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan;
 - b. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dari station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
 - c. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan;
 - d. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda;
 - e. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu;
 - f. Dalam hal penyebaran penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten

Bintan dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 14 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DONI ROMAITO BATUBARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 415 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN
RADIO SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN UNTUK
KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA UNTUK SATU PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

STASIUN TELEVISI DAN RADIO SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN UNTUK
KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA UNTUK SATU PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BINTAN TAHUN 2024

No	Stasiun Televisi	Alamat Kantor	Jadwal Penyiaran Debat
1.	TVRI Stasiun Kepulauan Riau	Jl. Basuki Rachmad, Tanjungpinang	03 November 2024
2.	Radio Republik Indonesia - Tanjungpinang	Jl. Jend. Ahmad Yani, Tanjungpinang	03 November 2024

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 14 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

HARIS DAULAY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DONI ROMAITO BATUBARA